



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JANDRI EFENDI ALS JANDRI BIN H.ZULKIFLI.HS;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sanai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 16 November 2024 sampai

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Januari 2025;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ROLLIEN WENDRA PUTRA ALS ROLLIEN BIN MUZAKRI;**
2. Tempat lahir : Mukomuko;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa I didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum bernama Muslim CH. S.H., M.H. dari Kantor Hukum M. CH & Partners yang beralamat di Jalan Bendungan Manjuto Desa Rasno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko di bawah register nomor 58/SK/Pid/2024/PNMKM tanggal 23 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANDRI EFENDI ALS JANDRI Bin H. ZULKIFLI HS dan ROLLIEN WENDRA PUTRA ALS ROLLIEN Bin MUZKARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Barang siapa yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 369 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa JANDRI EFENDI ALS JANDRI Bin H. ZULKIFLI HS dan ROLLIEN WENDRA PUTRA ALS ROLLIEN Bin MUZKARI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan total keseluruhan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar amplop kertas berwarna putih;  
(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ARYANTO Als ANTO)
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type ADV warna Hitam Putih tanpa nomor Polisi;  
(Dikembalikan Kepada terdakwa Rollien Wendra Putra)
  - 1 (satu) Lembar Nota Rona / Selvi warna merah yang menerangkan total pembayaran sebesar Rp3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah); rampas musnah
  - 2 (Dua) Lembar Plat Nomor kendaraan dinas yang bertuliskan SATYA ADHI WICAKSANA dengan nomor 3.05-VII berwarna Merah Hijau Dengan Lis Kuning; rampas musnah
  - 2 (Dua) Lembar Plat Nomor Kendaraan Dengan Nomor Polisi B 1212 PJR berwarna Hitam Putih; kembalikan
  - 1 (Satu) Buah kartu peserta rapat kerja daerah (RAKERDA) Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2022; rampas musnah  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi type Pajero Sport 2,5L exceed (4x2) 5A/T, warna Putih Mutiara, model Jeep tahun 2016;
  - 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO: Hitam Ungu dengan motif dan ada tulisan : AURORA Mpower; rampas negara
  - 1 (Satu) Buah Tas tangan Warna Hitam dengan merek RUSEL.  
Rampas musnah  
(dikembalikan kepada Terdakwa JANDRI EFENDI)
- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)**
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I melalui Penasihat Hukum

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) penasehat hukum Terdakwa Jandri Efendi Bin Zulkifli Hs. Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa JANDRI EFENDI BIN ZULKIFLI HS. lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolving*)
3. Menyatakan agar Terdakwa Jandri Efendi Bin Zulkifli HS. dibebaskan dari tahanan;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU;**

**PRIMAIR;**

Bahwa ia Terdakwa I JANDRI EFENDI Als JANDRI Bin H. ZULKIFLI HS dan Terdakwa II ROLLIEN WENDRA PUTRA Als ROLLIEN Bin MUZAKRI pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa JANDRI bertemu dengan Terdakwa ROLLIEN di hotel THURSINA dan Terdakwa JANDRI berbincang dengan Terdakwa ROLLIEN, kemudian Terdakwa JANDRI mendapatkan informasi dari Terdakwa ROLLIEN bahwa adanya indikasi di Desa sekecamatan V Koto, terkhususnya Desa Sungai Lintang. Kemudian Terdakwa JANDRI meminta Terdakwa ROLLIEN mengirimkan nomor kades sungai lintang yakni saksi ARYANTO, dan Terdakwa JANDRI langsung menelfon kades sungai lintang dan Terdakwa JANDRI meminta konfirmasi tentang Desa Sungai Lintang kemudian Terdakwa JANDRI meminta kades sungai lintang untuk menemui Terdakwa JANDRI di café CALIO dan Terdakwa JANDRI memberitahukan kepada Terdakwa ROLLIEN kades sudah meluncur ke sebelah kejaksaan, dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa JANDRI pergi menemui kades Sungai Lintang YAKNI saksi ARYANTO di Café CALIO dan Terdakwa ROLLIEN menunggu di Hotel THURSINA, kemudian Terdakwa JANDRI bertemu dengan saksi ARYANTO dan Terdakwa JANDRI meminta klarifikasi dari saksi ARYANTO dan Terdakwa JANDRI menanyakan terkait Uang Bumdes Desa Sungai Lintang, yang kemudian Terdakwa JANDRI mengancam akan melanjutkan laporan terhadap saksi ARYANTO tersebut ke Pidsus Kejaksaan Negeri Mukomuko, yang kemudian saksi ARYANTO tersebut mengatakan kepada Terdakwa JANDRI agar Terdakwa JANDRI tidak melaporkan KADES tersebut yang mana KADES tersebut YAKNI saksi ARYANTO akan memberikan Uang kepada Terdakwa JANDRI sebesar Rp5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) kemudian Terdakwa JANDRI meminta agar saksi ARYANTO menaikkan besaran uang menjadi Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) dan saksi ARYANTO setuju dengan Nominal yang Terdakwa JANDRI berikan tersebut dan saksi ARYANTO

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bisa menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah), lalu Terdakwa JANDRI kembali ke HOTEL THURSINA dan Terdakwa JANDRI kembali menemui Terdakwa ROLLIEN dan memberitahukan Terdakwa ROLLIEN bahwa saksi ARYANTO sudah Terdakwa JANDRI ancam dan Terdakwa JANDRI suruh membawa uang ke Hotel Thursina, lalu pada pukul 18.00 Wib Terdakwa JANDRI di telfon saksi ARYANTO dan mengatakan sudah di posisi dekat bandara, lalu Terdakwa JANDRI memberitahukan Terdakwa ROLLIEN bahwa saksi ARYANTO sudah memberikan kabar tersebut, kemudian Terdakwa JANDRI bersama-sama dengan Terdakwa ROLLIEN pergi menemui saksi ARYANTO di lokasi Simpang 3 (tiga) dekat bandara Kab.mukomuko, dan sampai di lokasi yang di sepakati bertemu Terdakwa JANDRI langsung turun dari mobil dan memanggil saksi ARYANTO ke arah belakang mobil dan Terdakwa JANDRI mengambil uang yang di berikan saksi ARYANTO dengan nominal Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan pada saat masuk mobil Terdakwa JANDRI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ROLLIEN dan uang disimpan Terdakwa ROLIN di kantong depan celana Terdakwa ROLLIEN, kemudian Terdakwa JANDRI kembali ke hotel THURSINA bersama dengan Terdakwa ROLLIEN, dan uang sebanyak Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tersebut Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN gunakan untuk karaoke di Hotel Thursina, yang mana pada saat pembayaran bill karaoke yang menjadi kasir adalah saksi YUDI, dan yang menemani Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN pada saat itu adalah saksi NIKEN, saksi SILVI, dan saksi RONA, setelah itu Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi ARYANTO menghubungi Terdakwa JANDRI untuk menanyakan kelanjutan sisa uang yang sudah kami buat kesepakatan pada hari selasa 13 Agustus 2024 tersebut, kemudian saksi ARYANTO pergi ke kota Mukomuko untuk bertemu Terdakwa JANDRI dan setelah saksi ARYANTO tiba

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kota Mukomuko saksi ARYANTO menghubungi sdra FATRIA yang mana saksi ARYANTO merasa ditipu dan di peras oleh Terdakwa JANDRI kemudian saksi ARYANTO di perintahkan oleh sdra FATRIA untuk datang ke Polres Mukomuko terlebih dahulu untuk berkordinasi, setelah itu saksi ARYANTO pergi ke Polres Mukomuko dan berkordinasi ke pihak kepolisian dan ternyata memang saksi ARYANTO ditipu di karenakan Terdakwa JANDRI bukan merupakan anggota Kejaksaan Negeri Mukomuko, lalu setelah itu saksi ARYANTO menghubungi Terdakwa JANDRI menanyakan tempat dimana lokasi untuk bertemu dan Terdakwa JANDRI mengatakan di cafe calio;

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya sekitar 15.00 Wib Terdakwa JANDRI pergi ke Hotel THURSINA dan kembali bertemu dengan Terdakwa ROLLIEN yang telah ada di situ, kemudian Terdakwa ROLLIEN bertanya kepada Terdakwa JANDRI "Poman Bang, Maso Cuman Segitulah" lalu Terdakwa JANDRI menjawab "Iyo Kelak Lah", dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa JANDRI menelfon saksi ARYANTO, dan bertanya "Gimana Pak Kades, Jadi Dak Bertemu Tu" kemudian saksi ARYANTO menjawab "Jadi Pak Sore Ini" kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "Ini Udah Sore" dan saksi ARYANTO menjawab "Iya Pak Ini Udah Di Jalan", kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan ke pada Terdakwa ROLLIEN "Siko Kunci Onda" kemudian Terdakwa ROLLIEN memberikan kunci motor kepada Terdakwa JANDRI, dan Terdakwa JANDRI mengatakan "Mau Pergi Ber Urut" lalu Terdakwa JANDRI mengajak saksi FERDI untuk menemani Terdakwa JANDRI dan Terdakwa JANDRI langsung pergi ke Café Calio, dan setelah sampai di kafe Calio, Terdakwa JANDRI mengirimkan shareloc ke saksi ARYANTO, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, kades sungai lintang sampai di café dan bertemu dengan Terdakwa JANDRI;

Bahwa kemudian saksi ARYANTO tersebut mengatakan kepada Terdakwa JANDRI "Dri Minta Maaf Ya, Tadi Udah Minjam Duit Cuma Dapat Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)", kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "Gak

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enak Pak Kades Kemaren Dealnya Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) Kok Nyampainya Segini, Gak Enak Pak Kades Kalo Emang Gak Sanggup Ngomong Dari Kamaren Jadi Sama Mereka Pelapor Enak Fair” kemudian saksi ARYANTO tersebut menjawab ”Terus Gimana Bang?” kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan “Gak Usah Pak Kalo Gak Ada Uangnya Biarlah Lapornya Mereka Naikkan Aja, Biarlah Bergulir Prosesnya” namun saksi ARYANTO tersebut tetap menyodorkan amplop yang berisikan uang tersebut kepada Terdakwa JANDRI, kemudian Terdakwa JANDRI langsung mengambil amplop yang disodorkan oleh saksi ARYANTO tersebut dan Terdakwa JANDRI mengajak saksi FERDI langsung meninggalkan saksi ARYANTO tersebut di Lokasi pertemuan dan kembali ke hotel THURSINA dan pada saat sampai di Hotel Thursina Terdakwa JANDRI diamankan oleh Tim Penyidik Polres Mukomuko;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I JANDRI EFENDI Als JANDRI Bin H. ZULKIFLI HS dan Terdakwa II ROLLIEN WENDRA PUTRA Als ROLLIEN Bin MUZAKRI pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

*Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi ARYANTO yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Lintang, dihubungi oleh Terdakwa JANDRI yang mengaku sebagai bagian dari bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, dan dimintai sejumlah uang untuk diserahkan kepada Terdakwa JANDRI dengan ancaman akan di laporkan atau diperkarakan oleh Terdakwa JANDRI atas pekerjaan saksi ARYANTO sebelumnya, bahwa pada pukul 13.00 Wib Terdakwa JANDRI menelfon dan mengatakan "Pak Kades saya dari Pisdus Kejaksaan Negeri Mukomuko, bisa saya bertemu Pak Kades?" dan saksi ARYANTO menjawab "iya bisa, ketemu dimana pak?" dan Terdakwa JANDRI menjawab "kita bertemu di café kalio saja jam 14.00 Wib". Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa JANDRI bertemu dengan Terdakwa ROLLIEN di hotel THURSINA dan Terdakwa JANDRI berbincang dengan Terdakwa ROLLIEN, kemudian Terdakwa JANDRI mendapatkan informasi dari Terdakwa ROLLIEN bahwa adanya indikasi di Desa sekecamatan V Koto, terkhususnya Desa Sungai Lintang. Kemudian Terdakwa JANDRI meminta Terdakwa ROLLIEN mengirimkan nomor kades sungai lintang yakni saksi ARYANTO, dan Terdakwa JANDRI langsung menelfon kades sungai lintang dan Terdakwa JANDRI meminta konfirmasi tentang Desa Sungai Lintang kemudian Terdakwa JANDRI meminta kades sungai lintang untuk menemui Terdakwa JANDRI di café CALIO dan Terdakwa JANDRI memberitahukan kepada Terdakwa ROLLIEN kades sudah meluncur ke sebelah kejaksaan, dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa JANDRI pergi menemui kades Sungai Lintang YAKNI saksi ARYANTO di Café CALIO dan Terdakwa ROLLIEN menunggu di Hotel THURSINA, kemudian Terdakwa JANDRI bertemu dengan saksi ARYANTO dan Terdakwa JANDRI meminta klarifikasi dari saksi ARYANTO dan Terdakwa JANDRI menanyakan terkait Uang Bumdes Desa Sungai Lintang, yang kemudian Terdakwa JANDRI mengancam akan melanjutkan laporan

*Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi ARYANTO tersebut ke Pidsus Kejaksaan Negeri Mukomuko, yang kemudian saksi ARYANTO tersebut mengatakan kepada Terdakwa JANDRI agar Terdakwa JANDRI tidak melaporkan KADES tersebut yang mana KADES tersebut YAKNI saksi ARYANTO akan memberikan Uang kepada Terdakwa JANDRI. Adapun kata-kata Terdakwa JANDRI untuk mengancam saksi ARYANTO ialah "saya bisa jadikan bapak Tersangka, karena bapak adalah penanggung jawab anggaran BUMDES tersebut" lalu saksi ARYANTO menjawab "izin pak saya minta petunjuk pak" dan Terdakwa JANDRI menjawab "itu bisa kita bantu dan bisa kita cabut laporannya, tapi pak kades paham paham lah di dalam ada anggota saya tiga orang lalu juga media mengetahui" dan dijawab oleh saksi ARYANTO "jadi saya ada uang Rp5.000.000 (lima juta) pak kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "iya tunggu sebentar saksi telpon dulu anggota saksi yang di dalam" setelah Terdakwa JANDRI menelpon anggotanya kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan "belum bisa pak kalo 5 juta" kemudian saksi ARYANTO menjawab "gimana jika Rp10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pak?" lalu Terdakwa JANDRI menjawab "belum bisa pak" lalu Terdakwa JANDRI menelpon lagi setelah Terdakwa JANDRI menelpon Terdakwa JANDRI memperlihatkan hp nya kepada saksi ARYANTO dan bahwasannya di dalam hp tersebut ada permintaan uang sebesar 15 juta, lalu saksi ARYANTO mengatakan kepada Terdakwa JANDRI "Iya baik pak" kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan kepada saksi ARYANTO "saksi mintak bantu pak kades untuk anggota saksi yang 3 orang di dalam tersebut untuk mencancel laporan tersebut sore hari ini juga" lalu saksi menjawab "saya sanggupnya 1 juta pak" kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan "gini aja pak kades bayar saja 3 juta untuk 3 orang anggota saksi itu pak kades agar bisa di cancel sore hari ni juga pak kades" kemudian saksi menjawab "oke baik pak" setelah itu Terdakwa JANDRI mengatakan "uang yang 15 juta itu tidak apa apa besok pak, tetapi yang uang 3 juta itu harus di usahakan sore hari ini juga pak" kemudian saksi menjawab "insyaallah". Lalu Terdakwa JANDRI kembali ke HOTEL THURSINA

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa JANDRI kembali menemui Terdakwa ROLLIEN dan memberitahukan Terdakwa ROLLIEN bahwa saksi ARYANTO sudah Terdakwa JANDRI ancam dan Terdakwa JANDRI suruh membawa uang ke Hotel Thursina, lalu pada pukul 18.00 Wib Terdakwa JANDRI di telfon saksi ARYANTO dan mengatakan sudah di bandara, lalu Terdakwa JANDRI memberitahukan Terdakwa ROLLIEN bahwa saksi ARYANTO sudah memberikan kabar tersebut, kemudian Terdakwa JANDRI bersama-sama dengan Terdakwa ROLLIEN pergi menemui saksi ARYANTO di Simpang 3 (tiga) dekat bandara Kab.mukomuko, dan sampai di lokasi yang di sepakati bertemu Terdakwa JANDRI langsung turun dari mobil dan memanggil saksi ARYANTO ke arah belakang mobil dan Terdakwa JANDRI mengambil uang yang di berikan saksi ARYANTO dengan nominal Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan pada saat masuk mobil Terdakwa JANDRI memberikan uang tersebut dengan Terdakwa ROLLIEN dan uang disimpan Terdakwa ROLLIEN di kantong depan celana Terdakwa ROLLIEN, kemudian Terdakwa JANDRI kembali ke hotel THURSINA bersama dengan Terdakwa ROLLIEN, dan uang sebanyak Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tersebut Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN gunakan untuk karaoke di Hotel Thursina, yang mana pada saat pembayaran bill karoke yang menjadi kasir adalah saksi YUDI, dan yang menemani Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN pada saat itu adalah saksi NIKEN, saksi SILVI, dan saksi RONA, setelah itu Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi ARYANTO menghubungi Terdakwa JANDRI untuk menanyakan kelanjutan sisa uang yang sudah dibuat kesepakatan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 tersebut, kemudian saksi ARYANTO pergi ke kota Mukomuko untuk bertemu Terdakwa JANDRI dan setelah saksi ARYANTO tiba di kota Mukomuko saksi ARYANTO menghubungi sdra FATRIA yang mana saksi ARYANTO merasa ditipu dan di peras oleh Terdakwa JANDRI kemudian saksi

*Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANTO di perintahkan oleh sdrA FATRIA untuk datang ke Polres terlebih dahulu untuk berkordinasi, setelah itu saksi ARYANTO pergi ke Polres Mukomuko dan berkordinasi ke pihak kepolisian dan ternyata memang saksi ARYANTO ditipu di karenakan Terdakwa JANDRI bukan merupakan anggota Kejaksaan Negeri Mukomuko, lalu setelah itu saksi ARYANTO menghubungi Terdakwa JANDRI menanyakan tempat dimana lokasi untuk bertemu dan Terdakwa JANDRI mengatakan di cafe calio;

Bahwa kemudian sekitar 15.00 Wib Terdakwa JANDRI pergi ke Hotel THURSINA dan kembali bertemu dengan Terdakwa ROLLIEN yang telah ada di situ, kemudian Terdakwa ROLLIEN bertanya kepada Terdakwa JANDRI "Poman Bang, Maso Cuman Segitulah" lalu Terdakwa JANDRI menjawab "Iyo Kelak Lah", dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa JANDRI menelfon saksi ARYANTO, dan bertanya "Gimana Pak Kades, Jadi Dak Bertemu Tu" Kemudian saksi ARYANTO menjawab "Jadi Pak Sore Ini" kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "Ini Udah Sore" dan saksi ARYANTO menjawab "Iya Pak Ini Udah Di Jalan", kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan ke pada Terdakwa ROLLIEN "Siko Kunci Onda" kemudian Terdakwa ROLLIEN memberikan kunci motor kepada Terdakwa JANDRI, dan Terdakwa JANDRI mengatakan "Mau Pergi Ber Urut" lalu Terdakwa JANDRI mengajak saksi FERDI untuk menemani Terdakwa JANDRI dan Terdakwa JANDRI langsung pergi ke Café Calio, dan setelah sampai di kafe Calio, Terdakwa JANDRI mengirimkan lokasi ke saksi ARYANTO, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, kades sungai lintang yakni saksi ARYANTO sampai di café dan bertemu dengan Terdakwa JANDRI;

Bahwa kemudian saksi ARYANTO tersebut mengatakan kepada Terdakwa JANDRI "Dri Minta Maaf Ya, Tadi Udah Minjam Duit Cuma Dapat Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)", kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "Gak Enak Pak Kades Kemaren Dealnya Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) Kok Nyampainya Segini, Gak Enak Pak Kades Kalo Emang Gak Sanggup

*Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngomong Dari Kamaren Jadi Sama Mereka Pelapor Terdakwa Jandri Enak Fair” kemudian saksi ARYANTO tersebut menjawab ”Terus Gimana Bang?” kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan “Gak Usah Pak Kalo Gak Ada Uangnya Biarlah Lapornya Mereka Naikkan Aja, Biarlah Bergulir Prosesnya” namun saksi ARYANTO tersebut tetap menyodorkan amplop yang berisikan uang tersebut kepada Terdakwa JANDRI, kemudian Terdakwa JANDRI langsung mengambil amplop yang disodorkan oleh saksi ARYANTO tersebut dan Terdakwa JANDRI mengajak saksi FERDI langsung meninggalkan saksi ARYANTO tersebut di Lokasi pertemuan dan kembali ke hotel THURSINA dan pada saat sampai di Hotel Thursina Terdakwa JANDRI diamankan oleh Tim Penyidik Polres Mukomuko;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 369 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa I JANDRI EFENDI Als JANDRI Bin H. ZULKIFLI HS dan Terdakwa II ROLLIEN WENDRA PUTRA Als ROLLIEN Bin MUZAKRI pada hari pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi ARYANTO menghubungi Terdakwa JANDRI untuk menanyakan kelanjutan sisa uang yang sudah dibuat kesepakatan pada hari Selasa 13 Agustus 2024, kemudian saksi ARYANTO pergi ke kota Mukomuko untuk bertemu Terdakwa JANDRI dan setelah saksi ARYANTO tiba di kota Mukomuko saksi ARYANTO menghubungi sdratri FATERIA yang mana saksi ARYANTO merasa ditipu dan di peras oleh Terdakwa JANDRI yang mengaku sebagai bagian dari Pidsus Kejaksaan Negeri Mukomuko kemudian saksi ARYANTO diperintahkan oleh sdratri FATERIA untuk datang ke Polres terlebih dahulu untuk berkordinasi, setelah itu saksi ARYANTO pergi ke Polres Mukomuko dan berkordinasi ke pihak kepolisian dan ternyata memang saksi ARYANTO ditipu dikarenakan Terdakwa JANDRI bukan merupakan anggota Kejaksaan Negeri Mukomuko, lalu setelah itu saksi ARYANTO menghubungi Terdakwa JANDRI menanyakan tempat dimana lokasi untuk bertemu dan Terdakwa JANDRI mengatakan di cafe calio;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa JANDRI bertemu dengan Terdakwa ROLLIEN di hotel THURSINA dan Terdakwa JANDRI berbincang dengan Terdakwa ROLLIEN, kemudian Terdakwa JANDRI mendapatkan informasi dari Terdakwa ROLLIEN bahwa adanya indikasi di Desa sekecamatan V Koto, terkhususnya Desa Sungai Lintang. Kemudian Terdakwa JANDRI meminta Terdakwa ROLLIEN mengirimkan nomor kades sungai lintang yakni saksi ARYANTO, dan Terdakwa JANDRI langsung menelfon kades sungai lintang dan Terdakwa JANDRI meminta konfirmasi tentang Desa Sungai Lintang. Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa JANDRI menelfon dan mengatakan "Pak Kades saya dari Pidsus Kejaksaan Negeri Mukomuko, bisa saya bertemu Pak Kades?" dan saksi ARYANTO menjawab "iya bisa, ketemu dimana pak?" dan Terdakwa JANDRI menjawab "kita bertemu di café kalio saja jam 14.00 Wib", dan selanjutnya Terdakwa JANDRI memberitahukan kepada Terdakwa ROLLIEN kades sudah

*Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluncur ke sebelah kejaksaan, dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa JANDRI pergi menemui kades Sungai Lintang YAKNI saksi ARYANTO di Café CALIO dan Terdakwa ROLLIEN menunggu di Hotel THURSINA, kemudian Terdakwa JANDRI bertemu dengan saksi ARYANTO dan Terdakwa JANDRI meminta klarifikasi dari saksi ARYANTO dan Terdakwa JANDRI menanyakan terkait Uang Bumdes Desa Sungai Lintang, yang kemudian Terdakwa JANDRI mengancam akan melanjutkan laporan terhadap saksi ARYANTO tersebut ke Pidsus Kejaksaan Negeri Mukomuko, "saya bisa jadikan bapak Tersangka, karena bapak adalah penanggung jawab anggaran BUMDES tersebut" lalu saksi ARYANTO menjawab "izin pak saya minta petunjuk pak" dan Terdakwa JANDRI menjawab "itu bisa kita bantu dan bisa kita cabut laporannya, tapi pak kades paham paham lah di dalam ada anggota saya tiga orang lalu juga media mengetahui" dan dijawab oleh saksi ARYANTO "jadi saya ada uang Rp5.000.000 (lima juta) pak kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "iya tunggu sebentar saksi telpon dulu anggota saksi yang di dalam" setelah Terdakwa JANDRI menelpon anggotanya kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan "belum bisa pak kalo 5 juta" kemudian saksi ARYANTO menjawab "gimana jika Rp10.000.000 (sepuluh juta) rupiah pak?" lalu Terdakwa JANDRI menjawab "belum bisa pak" lalu Terdakwa JANDRI menelpon lagi setelah Terdakwa JANDRI menelpon Terdakwa JANDRI memperlihatkan hp nya kepada saksi ARYANTO dan bahwasannya di dalam hp tersebut ada permintaan uang sebesar 15 juta, lalu saksi ARYANTO mengatakan kepada Terdakwa JANDRI "Iya baik pak" kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan kepada saksi ARYANTO "saksi mintak bantu pak kades untuk anggota saksi yang 3 orang di dalam tersebut untuk mencancel laporan tersebut sore hari ini juga" lalu saksi menjawab "saya sanggupnya 1 juta pak" kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan "gini aja pak kades bayar saja 3 juta untuk 3 orang anggota saksi itu pak kades agar bisa di cancel sore hari ni juga pak kades" kemudian saksi menjawab "oke baik pak" setelah itu Terdakwa JANDRI mengatakan "uang yang

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 juta itu tidak apa apa besok pak, tetapi yang uang 3 juta itu harus di usahakan sore hari ini juga pak" kemudian saksi menjawab "insyaallah". Selanjutnya Terdakwa JANDRI kembali ke HOTEL THURSINA dan Terdakwa JANDRI kembali menemui Terdakwa ROLLIEN dan memberitahukan Terdakwa ROLLIEN bahwa saksi ARYANTO sudah Terdakwa JANDRI ancam dengan mengakan bahwa Terdakwa JANDRI merupakan bagian dari Kejaksaan negeri Mukomuko dan Terdakwa JANDRI suruh membawa uang ke Hotel Thursina, lalu pada pukul 18.00 Wib Terdakwa JANDRI di telfon saksi ARYANTO dan mengatakan sudah di bandara, lalu Terdakwa JANDRI memberitahukan Terdakwa ROLLIEN bahwa saksi ARYANTO sudah memberikan kabar tersebut, kemudian Terdakwa JANDRI bersama-sama dengan Terdakwa ROLLIEN pergi menemui saksi ARYANTO di Simpang 3 (tiga) dekat bandara Kab.mukomuko, dan sampai di lokasi yang di sepakati bertemu Terdakwa JANDRI langsung turun dari mobil dan memanggil saksi ARYANTO ke arah belakang mobil dan Terdakwa JANDRI mengambil uang yang di berikan saksi ARYANTO dengan nominal Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan pada saat masuk mobil Terdakwa JANDRI memberikan uang tersebut dengan Terdakwa ROLLIEN dan uang disimpan Terdakwa ROLLIEN di kantong depan celana Terdakwa ROLLIEN, kemudian Terdakwa JANDRI kembali ke hotel THURSINA bersama dengan Terdakwa ROLLIEN, dan uang sebanyak Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tersebut Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN gunakan untuk karaoke di Hotel Thursina, yang mana pada saat pembayaran bill karaoke yang menjadi kasir adalah saksi YUDI, dan yang menemani Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN pada saat itu adalah saksi NIKEN, saksi SILVI, dan saksi RONA, setelah itu Terdakwa JANDRI dan Terdakwa ROLLIEN kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya sekitar 15.00 Wib Terdakwa JANDRI pergi ke Hotel THURSINA dan kembali bertemu dengan Terdakwa ROLLIEN yang telah ada di situ, kemudian

*Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROLLIEN bertanya kepada Terdakwa JANDRI "Poman Bang, Maso Cuman Segitulah" lalu Terdakwa JANDRI menjawab "Iyo Kelak Lah", dan sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa JANDRI menelfon saksi ARYANTO, dan bertanya "Gimana Pak Kades, Jadi Dak Bertemu Tu" Kemudian saksi ARYANTO menjawab "Jadi Pak Sore Ini" kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "Ini Udah Sore" dan saksi ARYANTO menjawab "Iya Pak Ini Udah Di Jalan", kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan ke pada Terdakwa ROLLIEN "Siko Kunci Onda" kemudian Terdakwa ROLLIEN memberikan kunci motor kepada Terdakwa JANDRI, dan Terdakwa JANDRI mengatakan "Mau Pergi Ber Urut" lalu Terdakwa JANDRI mengajak saksi FERDI untuk menemani Terdakwa JANDRI dan Terdakwa JANDRI langsung pergi ke Café Calio, dan setelah sampai di kafe Calio, Terdakwa JANDRI mengirimkan shareloc ke saksi ARYANTO, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, kades sungai lintang yakni saksi ARYANTO sampai di café dan bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi ARYANTO tersebut mengatakan kepada Terdakwa JANDRI "Dri Minta Maaf Ya, Tadi Udah Minjam Duit Cuma Dapat Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)", kemudian Terdakwa JANDRI menjawab "Gak Enak Pak Kades Kemaren Dealnya Rp18.000.000,-(Delapan Belas Juta Rupiah) Kok Nyampainya Segini, Gak Enak Pak Kades Kalo Emang Gak Sanggup Ngomong Dari Kamaren Jadi Sama Mereka Pelapor Enak Fair" kemudian saksi ARYANTO tersebut menjawab "Terus Gimana Bang?" kemudian Terdakwa JANDRI mengatakan "Gak Usah Pak Kalo Gak Ada Uangnya Biarlah Lapornya Mereka Naikkan Aja, Biarlah Bergulir Prosesnya" namun saksi ARYANTO tersebut tetap menyodorkan amplop yang berisikan uang tersebut kepada Terdakwa JANDRI, kemudian Terdakwa JANDRI langsung mengambil amplop yang disodorkan oleh saksi ARYANTO tersebut dan Terdakwa JANDRI mengajak saksi FERDI langsung meninggalkan saksi ARYANTO tersebut di Lokasi pertemuan dan kembali ke hotel THURSINA dan pada saat sampai di Hotel Thursina Terdakwa JANDRI diamankan oleh Tim Penyidik Polres

*Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko;

Bahwa pada diri terdakwa ditemukan :

- 2 (Dua) Lembar Plat Nomor kendaraan dinas Kejaksaan yang bertuliskan SATYA ADHI WICAKSANA dengan nomor 3.05-VII berwarna Merah Hijau Dengan Lis Kuning;
- 2 (Dua) Lembar Plat Nomor Kendaraan Dengan Nomor Polisi B 1212 PJR berwarna Hitam Putih;
- 1 (Satu) Buah kartu peserta rapat kerja daerah (RAKERDA) Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2022;
- 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO: Hitam Ungu dengan motif dan ada tulisan : AURORA Mpower;
- 1 (Satu) Buah Tas tangan Warna Hitam dengan merek RUSEL;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 14 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Jandri Efendi als Jandri Bin H.Zulkifli.Hs tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm di bawah sumpah pada pokoknya

*Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa yaitu sehubungan kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kafe Kalio Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I namun bisa bertemu dengannya karena awalnya sesudah sholat dzuhur di hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa I menelpon saksi dan Terdakwa I mengaku dari kejaksaan negeri mukomuko, serta mengatakan ingin bertemu hari ini di kafe Kalio disebelah kantor kejaksaan negeri mukomuko, kemudian saksi datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kafe kalio saksi menelpon Terdakwa I bahwa sudah sampai, lalu Terdakwa I mengatakan agar menunggu 5 menit karena sedang ada kegiatan di kantor;
- Bahwa Terdakwa I datang ke kafe Kalio dengan menggunakan mobil Pajero warna putih, tetapi saksi tidak melihat plat mobilnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I datang sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa I datang kemudian kami duduk di lantai atas kafe Kalio dan setelah memesan minuman lalu Terdakwa I menanyakan masalah Bumdes karena terjadi pembiaran dana desa yang tidak mengalir kepada masyarakat, akibat direktur Bumdes yaitu saudara Afli kabur sehingga menyebabkan kegiatan pembangunan desa tidak berjalan selama 2 tahun, dan Terdakwa I mengatakan saksi bisa dijadikan tersangka karena masalah tersebut;
- Bahwa saat di kafe Kalio, Terdakwa I mengatakan bahwa dia adalah Kasi Pidsus di kejaksaan negeri mukomuko, dan ingin membantu saksi, lalu

*Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



Terdakwa I juga mengatakan saat ini sedang memeriksa pak Sekda dan Kades Brangan Mulya di kantor, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa I mohon petunjuknya dan bagaimana solusinya mohon untuk dibantu, lalu Terdakwa I mengatakan kalau mau dibantu, Saksi tidak sendirian karena Saksi ada anggota di kantor 3 orang dan media serta masyarakat yang melapor juga harus diurus jadi tolong difikirkan bagaimana, karena saksi saat itu belum berbicara kemudian Terdakwa I mengatakan agar saksi mematikan handphone, setelah handphone saksi matikan Terdakwa I mengatakan agar percakapan ini jangan sampai orang lain tahu, cukup kami berdua saja yang tahu, jika percakapan ini sampai bocor maka Terdakwa I mengatakan tidak bisa membantu dan besok akan mengirimkan surat untuk memproses masalah tersebut di kantor;

- Bahwa setelah mendengar ucapan dari Terdakwa I tersebut, Saksi kemudian langsung mengatakan kepada Terdakwa I, bahwa saksi ada uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau bisa mohon untuk dibantu dan dijawab oleh Terdakwa I mengatakan kalau hanya segitu belum bisa, lalu saksi menawarkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa I mengatakan nanti dulu Saksi mau menelpon, dan setelah menelpon Terdakwa I memperlihatkan handphonenya kepada saksi yang saksi lihat saat itu tertulis di handphone Terdakwa I angka Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saksi kemudian mengatakan setuju kepada Terdakwa I tapi saat ini saksi belum membawa uang, kemudian Terdakwa I mengatakan sekarang saksi bayar saja Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu untuk anggota Terdakwa I, karena saat itu saksi hanya ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi mengatakan mau mencari uangnya dulu kemudian kami sama-sama pergi;

- Bahwa selanjutnya, Saksi menemui Terdakwa I pada hari itu juga sekitar jam 17.00 WIB di pinggir jalan di simpang dekat kantor Satlantas Polres mukomuko, saat itu saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I

*Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat Terdakwa I turun dari mobilnya, dan setelah itu kami langsung pulang;

- Bahwa pertemuan selanjutnya, keesokan harinya saksi menemui lagi Terdakwa I di kafe Kalio, saat itu Terdakwa I bersama dengan temannya saudara Ferdi, datang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat itu, saksi mengatakan kepada Terdakwa I belum ada uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang ada hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa I mengatakan kalau hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum bisa, lalu saksi meletakkan uang yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di atas meja dan mengatakan bahwa saksi akan menyerahkan sisa uangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) besok, lalu saksi pulang;

- Bahwa saat mendengar Terdakwa I mengatakan dirinya dari Kejaksaan, Saksi berfikir untuk langsung menghadap Terdakwa I karena mengaku dari instansi kejaksaan;

- Bahwa setelah Terdakwa I menyampaikan permasalahan mengenai Bumdes, saksi langsung tergerak untuk membicarakannya dengan Terdakwa I, karena ada keterkaitan antara Bumdes dengan saksi selaku Kepala Desa;

- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa Terdakwa I adalah dari kejaksaan karena Terdakwa I mengatakan saat ini sedang memeriksa Sekda dan Kades Brangan Mulya yang juga ada terkait dengan permasalahan Bumdes;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Saksi merasa dirugikan secara materi dan mental, karena saksi merasa trauma;

- Bahwa kerugian materi yang saksi alami yaitu sejumlah Rp5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian untuk penyerahan pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan penyerahan kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang saat itu saksi katakan kepada terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada malam hari setelah saksi menyerahkan uang yang pertama, dari teman saksi yaitu Sekcam V Koto yang saat saksi tanyakan apakah mengenal Jandri orang kejaksaan dan dijawab oleh teman saksi bahwa Jandri bukanlah orang kejaksaan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika Terdakwa I bukan dari kejaksaan, Saksi merasa ditipu dan diperas oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya, Saksi kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi merasa terancam atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada saksi, karena Terdakwa I mengatakan jika saksi memberitahukan hal ini kepada orang lain maka saksi akan diperiksa dan diperkarakan sehingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi menjadi takut atas ancaman tersebut, karena pertanggungjawaban saksi sebagai Kepala Desa adalah sebagai Pembina Bumdes, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh direktur Bumdes yang melarikan diri, saksi dianggap telah melakukan pembiaran atas tertundanya kegiatan Bumdes;
- Bahwa Saksi tidak merasa perbuatan tersebut adalah pembiaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mengenai pemeriksaan Sekda dan Kades Brangan Mulya di Kejaksaan tersebut terkait dengan permasalahan Bumdes;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang yang kedua kali kepada Terdakwa I yaitu sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi akui kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), Karena saksi sudah mengetahui jika Terdakwa I bukan dari kejaksaan dan uang tersebut sebagi bukti pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada saksi;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa I;

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis;
  - Bahwa saksi ada menyampaikan kepada pihak penyidik untuk meminta penghentian perkara para terdakwa dan menyerahkannya kepada saudara Ringgo;
  - Bahwa yang menyebabkan saksi menawarkan uang kepada Terdakwa I, padahal Terdakwa I saat itu tidak ada berbicara mengenai uang, karena saat itu Terdakwa I mengatakan jika mau dibantu tolong difikirkan anggota Saksi di kantor ada 3 orang, dan juga untuk mengurus media sehingga saksi berlogika maksud ucapan dari Terdakwa I tersebut adalah permintaan uang;
  - Bahwa Sebelum kejadian perkara ini Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa II;
  - Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa II, saksi tidak pernah bercerita mengenai permasalahan Bumdes;
  - Bahwa Setelah saksi selesai di BAP oleh penyidik untuk perkara Terdakwa I baru saksi mengetahui Terdakwa II terlibat;
  - Bahwa saksi tidak ada memaksa memasukkan uang ke kantong Terdakwa I tetapi meletakkannya diatas meja, kemudian saksi pergi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap saat penyerahan uang di kafe Kalio, saksi yang memaksa dan menyerahkan uang ke tangan Terdakwa I bukan diletakkan diatas meja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan tidak ada keberatan;
  - Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I menyatakan tetap pada keberatannya;
2. Dedi Andri Alias Dedi Bin Katam Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

*Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kafe Kalio Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm sendiri yang bercerita;
- Bahwa Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bercerita diminta uang oleh Terdakwa I yang mengaku sebagai Jaksa dari Pidsus untuk menutupi kasus mengenai Bumdes desa Sungai Lintang;
- Bahwa Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm merasa takut, cemas, dan panik karena dimintai uang oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengatakan tidak ada uang dan ingin meminjam uang saksi sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), tapi tidak saksi berikan karena saksi juga tidak ada uang;
- Bahwa Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bumdes adalah tanggung jawab dari pengurus, dan selaku pembina Bumdes adalah Kepala Desa;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa II tidak ada kaitannya dengan instansi di desa;
- Bahwa Terdakwa II bukan bagian dari perangkat desa;
- Bahwa Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm sendiri yang bercerita bahwa dia dihubungi oleh Terdakwa I dan mengaku dari pihak kejaksaan;
- Bahwa saksi tahu bahwa kejaksaan adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan pekerjaan di bidang hukum;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kejadian tersebut setelah menyerahkan uang yang pertama kepada Terdakwa

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



I;

- Bahwa perangkat desa bukan pengurus Bumdes, untuk Bumdes kepengurusan terpisah dan ada struktur tersendiri serta pengurus Bumdes sendiri yang mengelola dana Bumdes;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan antara Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ikut dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm saat bertemu dengan Terdakwa I;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ferdi Albera Alias Ferdi Bin Kipninh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kafe Kalio Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi bekerja mengurus kebun sawit milik Terdakwa I;
  - Bahwa Jika pekerjaan tidak terlalu sibuk, saksi juga mengantar Terdakwa I dengan menggunakan mobil milik Terdakwa I;
  - Bahwa pada saat kejadian ini, saksi ada menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil di hotel Tursina, kemudian Terdakwa I minta diantarkan ke kafe Kalio dan kami pergi ke kafe Kalio dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
  - Bahwa Terdakwa I ada mengatakan mau bertemu pak Kades di kafe

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalio;

- Bahwa saat berada di kafe Kalio, saksi ada mendengar ucapan dari Terdakwa I yang mengatakan “jangan pak kades, nanti repot urusannya”, dan dijawab oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm “tidak apa-apa”, tapi Saksi tidak tahu mengenai apa pembicaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I menerima uang dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm setelah Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah Terdakwa I mengatakan bahwa dirinya adalah Jaksa saat bertemu dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa saat di kafe Kalio saksi melihat Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menyerahkan amplop ke tangan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa Saksi tidak duduk bersama Terdakwa I dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, tapi duduk dibelakang meja mereka;
- Bahwa tidak semua pembicaraan Terdakwa I dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm Saksi dengar karena Saksi tidak duduk bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa I menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa sebelum saksi dan Terdakwa I pergi ke kafe Kalio, Saksi menjemput Terdakwa I di tempat karaoke hotel Tursina;
- Bahwa saat di kafe Kalio hanya kami bertiga;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I menolak amplop yang diberikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm tetapi Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang meletakkan amplop tersebut ke tangan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat pertemuan tersebut Terdakwa I ada mengancam Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu kejaksaan di dalam mobil milik Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Novrayadi Alias Nov Bin Tuju Putra Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kafe Kalio Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang menceritakan langsung kepada saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira 16.00 WIB saksi ditelepon oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm agar datang kerumahnya, lalu saksi pergi ke rumah Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dan sesampainya disana Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menceritakan bahwa dia di panggil oleh anggota kejaksaan mengenai masalah Bumdes dan hasil dari panggilan tersebut Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm harus menyerahkan uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan untuk sore ini Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm harus menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu untuk sisanya yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menyusul, kemudian Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang, pada saat itu saksi hanya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah saksi menyerahkan uang tersebut Saksi

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm langsung pergi menemui orang yang mengaku dari kejaksaan tersebut yang bernama Jandri;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm ada meminjam uang lagi kepada saksi, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira 16.00 Wib saksi di telepon kembali oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan mengatakan bahwa orang yang memanggilnya kemaren bukan dari kejaksaan dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm merasa telah ditipu, kemudian setelah itu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm meminjam kembali uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menemui terdakwa I di kafe Kalio, karena setelah menerima uang dari saya Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm langsung pergi dan mengatakan ingin menemui terdakwa Jandri;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Feri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudirman Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kafe Kalio Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bisa bertemu dengan para terdakwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib, para terdakwa memesan room karaoke di tempat saksi;
- para terdakwa sering berkaraoke di tempat saksi;
- saat itu para terdakwa ditemani oleh tiga orang pemandu lagu yaitu saudari Rona, Niken dan Silvi;
- Para terdakwa memesan satu ruangan karaoke saat itu selama empat jam;
- ruangan karaoke yang dipesan oleh para terdakwa saat itu sudah dibayar awal oleh para terdakwa yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rencananya akan dibayarkan oleh terdakwa II;
- setelah tanggal 13 Agustus 2024, keesokan harinya para terdakwa ada datang lagi ketempat karaoke milik saksi dengan menggunakan sepeda motor putih;
- para terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di tempat karaoke milik saksi;
- Awalnya saksi bisa bertemu dengan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib, para terdakwa memesan room karaoke di tempat saksi;
- Yang dipesan saat itu hanya satu room saja;
- Saksi tidak mendengar dan tidak tahu apakah para terdakwa saat di tempat karaoke ada menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- saksi tidak mengetahui pertemuan antara para terdakwa dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa keesokan harinya di tanggal 14 Agustus 2024, para terdakwa datang lagi ke tempat karaoke milik saksi tapi saat itu kami hanya mengobrol biasa;
- Saat itu tidak ada obrolan mengenai Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm;

- para terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di tempat karaoke milik saksi, akan tetapi saksi tidak tahu penangkapan para terdakwa tersebut karena masalah apa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tandatangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemerasan yang Terdakwa I lakukan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kafe Kalio Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar Terdakwa I bertemu dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm di kafe kalio;
- Bahwa saat di kafe Kalio Terdakwa I membicarakan tentang masalah Bumdes di desa Sungai Lintang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I tidak tahu siapa Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, setelah mendapat informasi dari Terdakwa II, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm adalah Kades Sungai Lintang dan ada permasalahan Bumdes di desa Sungai Lintang;
- Bahwa Terdakwa I memiliki kafe dan memiliki kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II sudah saling kenal dari kecil karena Terdakwa II adalah adik kelas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menggunakan *handphone* milik Terdakwa I;

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menelpon Terdakwa II ada di dekat Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa I menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, para Terdakwa saat itu sedang berada di hotel Tursina;
- Bahwa yang Terdakwa I sampaikan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm saat pertama kali menelpon, Terdakwa I menanyakan “apakah benar ini Bapak Aryanto Kades Sungai Lintang,” dan dijawab “benar” oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, kemudian Terdakwa tanyakan lagi “apakah sedang sibuk?” dan dijawab Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, “Iya sekarang lagi di kantor desa, ini dengan siapa”, dan Terdakwa jawab dengan “Jandri dari Kejaksaan, apakah bisa bertemu?”;
- Bahwa kemudian bertemu di kafe Kalio dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu unit mobil Pajero saat bertemu dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm di kafe Kalio;
- Saat di kafe Kalio, Terdakwa menyampaikan bahwa ada informasi bahwa di tahun 2021 ada permasalahan kehilangan uang di Bumdes sungai Lintang, jadi pihak rekanan Terdakwa I ada membuat laporan di Pidsus Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan, Terdakwa I hanya menyampaikan bahwa laporan perkara tersebut sudah dinaikkan ke Pidsus Kejaksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, karena arahan dari Terdakwa II;
- Bahwa Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, tanggapan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kemudian menyampaikan, bagaimana kalau permasalahan tersebut jangan dilanjutkan, Terdakwa I ada uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bapak dan rekan bapak agar permasalahan tersebut tidak dinaikkan/dilanjutkan;
- Bahwa mendengar tawaran dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm,

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan anggota Terdakwa I ada tiga orang kalau hanya segitu tidak bisa, dan dijawab oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bagaimana kalau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ketikkan angka 15 (lima belas) di handphone Terdakwa dan memperlihatkannya kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm sambil mengatakan bagaimana kalau segini dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengatakan akan memberikan uangnya besok, lalu Terdakwa I mengatakan kalau untuk anggota Terdakwa I hari ini, bisa diserahkan, lalu sore harinya sekitar jam 17.30 Wib Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengantarkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa I jemput bersama dengan Terdakwa II menggunakan mobil Pajero di simpang bandara depan Sat Lantas Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa setelah itu, keesokan harinya kami bertemu lagi di kafe Kalio;
- Bahwa saat di kafe Kalio Terdakwa I menyampaikan, sebagaimana komitmen dari saksi Aryanto kemaren tetapi jika merasa keberatan sebaiknya tidak usah, biar saja laporan mengenai permasalahan Bumdes tersebut dinaikkan/dilaporkan, dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kemudian memberikan amplop kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa baru ada uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa kembali ke hotel Tursina bertemu Terdakwa II dan disana kami ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I menghitung uang di dalam amplop pemberian dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, saat dihitung di Polres ternyata jumlah uang di dalam amplop hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;
- Bahwa saat diperiksa di kepolisian Terdakwa tidak ada didampingi oleh

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum;

- Bahwa saat menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, Terdakwa I mengatakan dari Kejaksaan karena arahan dari Terdakwa II, yang mengatakan bilang saja kalau Terdakwa I dari Kejaksaan pasti pak Kades mau keluar untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa pengelolaan Bumdes Sungai Lintang di tahun 2021 bermasalah;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta uang kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, tetapi Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang menawarkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengancam Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa Terdakwa II ada menyampaikan bahwa di tahun 2021 uang Bumdes Sungai Lintang hilang sebesar antara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sebelum bertemu dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, Terdakwa I saat itu Bersama Terdakwa II;
- Saat pergi menemui Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang kedua kalinya, Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu mengenai masalah Bumdes, tetapi saat itu Terdakwa II menelpon dan mengajak untuk bertemu, baru setelah kami bertemu Terdakwa II menceritakan masalah Bumdes Sungai Lintang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mau untuk menghubungi Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm karena Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, tetapi karena terus didesak oleh Terdakwa II akhirnya Terdakwa I mau;
- Bahwa Terdakwa I menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menggunakan handphone milik Terdakwa I, Karena permintaan dari

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menggunakan handphone milik Terdakwa I;

- Bahwa tujuan kami menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dan menyampaikan permasalahan Bumdes Sungai Lintang adalah agar mendapatkan sesuatu dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan serta tandatangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemerasan yang Terdakwa I lakukan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kafe Kalio Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa saat Terdakwa I menelpon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, Terdakwa mendengar dan mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa I kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, dan Terdakwa I mengatakan bahwa dia dari Kejaksaan dan ingin bertemu dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

- Bahwa setelah menelpon, Terdakwa I kemudian pergi menemui Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

- Bahwa Terdakwa I ada menyerahkan uang dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm saat kami di dalam mobil;

- Bahwa Jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Uang tersebut kami bawa ke hotel Tursina;

- Bahwa Uang tersebut kami gunakan untuk membayar tagihan karaoke

*Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Sebelum tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa Terdakwa II memberikan informasi kepada Terdakwa I mengenai buruknya pengelolaan Bumdes di desa Sungai Lintang;
- Terdakwa II Tidak pernah menceritakan mengenai kerugian uang di Bumdes Sungai Lintang;
- setelah menerima uang yang pertama, Terdakwa II tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa I, mengapa cuma segini uangnya, bang;
- Bahwa kami bertemu secara kebetulan di hotel Tursina, Terdakwa tidak ada menelpon Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dan tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I, tetapi setiap bertemu dan ditanyakan dari mana Terdakwa I menjawab dari kantor Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa I tahu profesi Terdakwa II sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa I yang meminta kepada Terdakwa II nomor handphone Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bercerita dengan Terdakwa I mengenai masalah Bumdes Sungai Lintang, karena hanya berbagi informasi dengan Terdakwa I karena Terdakwa I mengaku dari Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah Terdakwa I orang Kejaksaan, tetapi jika bertemu Terdakwa I selalu mengatakan bahwa dia dari Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa I menjadi wartawan sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I, apakah dia bekerja di Kejaksaan;
- Bahwa Saat Terdakwa II ada acara di Kejaksaan, kadang-kadang Terdakwa II ada di acara Kejaksaan dan kadang-kadang juga tidak ada;
- Bahwa saat Terdakwa I tidak ada di acara Kejaksaan tersebut, Terdakwa tidak ada penasaran atau menanyakan keberadaan Terdakwa I dimana

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegawai kejaksaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa II bercerita dengan Terdakwa I mengenai masalah Bumdes Sungai Lintang, karena hanya berbagi informasi dengan Terdakwa I karena Terdakwa I mengaku dari Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu pekerjaan Terdakwa I, tetapi jika bertemu Terdakwa I selalu mengatakan bahwa dia dari Kejaksaan;
- Bahwa profesi Terdakwa sebagai wartawan bukan merupakan bagian dari penegak hukum;
- Bahwa yang membuat Terdakwa II yakin, jika Terdakwa I adalah Jaksa karena setiap bertemu dan ditanyakan darimana Terdakwa I selalu menjawab dari kantor dan kantor yang dimaksud adalah kantor Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika informasi yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I akan digunakan sebagai alat agar bisa bertemu dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa Terdakwa II ikut menikmati hasil dari perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan total keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar amplop kertas berwarna putih;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type ADV warna Hitam Putih tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) lembar Nota Rona/Selvi warna merah yang menerangkan total pembayaran sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar plat Nomor kendaraan dinas yang bertuliskan SATYA ADHI WICAKSANA dengan nomor 3.05-VII berwarna Merah Hijau dengan Lis Kuning;
6. 1 (satu) buah kartu peserta rapat kerja daerah (RAKERDA) Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2022;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO: Hitam Ungu dengan motif dan ada tulisan AURORA Mpower;
8. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Pajero Sport 2,5L exceed (4x2) 5A/T, warna Putih Mutiara, model Jeep tahun 2016;
9. 1 (satu) buah Tas tangan warna Hitam dengan merek RUSEL;
10. 2 (dua) lembar Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi B 1212 PJR berwarna Hitam Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I mengenai adanya permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang hilang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki wewenang atau kapasitas terhadap pengelolaan pembangunan dana desa;
- Bahwa benar Terdakwa II memberikan nomor telepon Kepala Desa Sungai Lintang yaitu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa I menelepon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bertujuan mendapatkan sesuatu dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan menggunakan *handphone* merek VIVO warna Hitam Ungu milik Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I untuk mendengar;
- Bahwa benar dalam komunikasinya, Terdakwa I menyampaikan kepada

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bahwa Terdakwa I dari Kejaksaan Negeri Mukomuko dan ingin bertemu di Kafe Kalio sebelah Kantor Kejaksaan Negeri Mukomuko;

- Bahwa benar Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm langsung menghadap Terdakwa I karena mengaku dari kejaksaan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm sampai di Kafe Kalio, dan menghubungi Terdakwa I dengan menginformasikan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm telah sampai, dan Terdakwa I mengatakan agar menunggu 5 menit karena sedang ada kegiatan di kantor;
- Bahwa benar Terdakwa I datang ke kafe Kalio sendiri dengan menggunakan mobil merek Mitsubishi tipe Pajero Sport warna putih mutiara nomor polisi BE1034JJ milik Terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm terkait adanya laporan perkara yang dinaikkan ke Pidsus Kejaksaan karena masalah dana Bumdes, dan Terdakwa I mengatakan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bisa dijadikan tersangka karena masalah tersebut;
- Bahwa benar saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) adalah benar perangkat desa yang memiliki kapasitas atau wewenang terhadap pengelolaan dana pembangunan desa sehingga saat mendengar Terdakwa I mengungkit hal tersebut, adalah ditujukan kepada diri saksi dan bukan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa I mengatakan bahwa dia adalah Pidsus di kejaksaan negeri mukomuko, dan ingin membantu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;
- Bahwa benar karena takut, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menyampaikan kepada Terdakwa I mohon petunjuknya, bagaimana solusinya dan mohon untuk dibantu;
- Bahwa benar Terdakwa I mengatakan yang mana pada intinya apabila

*Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



ingin dibantu, Terdakwa I memiliki anggota sebanyak 3 (tiga) orang di kantor, media dan masyarakat pelapor yang harus diurus, dan jika percakapan ini sampai bocor maka Terdakwa I mengatakan tidak bisa membantu dan besok akan mengirimkan surat untuk memproses masalah tersebut di kantor;

- Bahwa benar jika Terdakwa I tidak mengungkit mengenai pengelolaan pembangunan dana desa, saksi Aryanto tidak akan mengikuti perintah Terdakwa I;
- Bahwa benar saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) merasa ketakutan dan dibawah tekanan oleh Terdakwa I yang menggunakan pengelolaan dana pembangunan dana desa sebagai alasan mengintimidasi saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm);
- Bahwa benar kemudian Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengatakan ada uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mohon untuk dibantu agar permasalahan tersebut jangan dilanjutkan;
- Bahwa benar Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menawarkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) meskipun Terdakwa I belum berbicara mengenai uang, karena Terdakwa I mengatakan jika mau dibantu tolong difikirkan anggota, masyarakat dan media;
- Bahwa benar Terdakwa I menjawab kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum bisa, lalu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menawarkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa I mengatakan nanti dulu karena Terdakwa I mau menelpon, dan selanjutnya Terdakwa I memperlihatkan pesan di *handphone*-nya kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang tertulis di *handphone* Terdakwa I angka Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menyetujuinya, namun Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm belum membawa uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu untuk

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Terdakwa I sekarang, namun Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengatakan mau mencari uangnya dulu dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan Terdakwa I berpisah;

- Bahwa benar kemudian Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mendatangi Saksi Dedi Andri Alias Dedi Bin Katam Alm untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Dedi Andri Alias Dedi Bin Katam Alm melihat Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dalam keadaan takut, cemas, dan panik karena dimintai uang oleh Terdakwa I yang mengatakan dari Pidsus Kejaksaan;

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 17.00 – 17.30 WIB pada hari yang sama, Para Terdakwa dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kembali bertemu di pinggir jalan di simpang kantor Satlantas Polres mukomuko dan saat Terdakwa I turun dari mobilnya, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar pada saat tersebut, Terdakwa II menunggu di mobil;

- Bahwa benar Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit kepada Terdakwa II;

- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Karaoke Hotel Tursina milik Saksi Feri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudirman Alm dan menggunakan uang dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit tersebut untuk membayar tagihan karaoke sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) Lembar Nota Rona / Selvi warna merah;

- Bahwa benar pada hari berikutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ferdi Albera Alias Ferdi Bin Kipninh menjemput Terdakwa I di Karaoke hotel Tursina, dan mengantarkan Terdakwa I ke Kafe Kalio menggunakan motor merek Honda tipe ADV warna Hitam Putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa II untuk bertemu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, namun Saksi Ferdi

*Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albera Alias Ferdi Bin Kipninh duduk terpisah dari Terdakwa I dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menanyakan komitmen Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengenai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan apabila Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm keberatan, sebaiknya tidak usah dan laporan mengenai dana Bumdes tersebut akan dinaikkan/dilaporkan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memberikan amplop kertas berwarna putih kepada Terdakwa I berisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I menolak amplop tersebut karena nominal tidak sesuai dengan janji dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, namun selanjutnya Terdakwa I membawa amplop dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm berisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I kembali ke Hotel Tursina dan bertemu dengan Terdakwa II lalu Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi/gabungan berupa Alternatif - Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu di pertimbangkan;

*Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana di atur dalam Pasal 368 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidaklah dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi – saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa adalah **Jandri Efendi als Jandri Bin H.Zulkifli.Hs dan Rollien Wendra Putra als Rollien Bin Muzakri** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

*Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau oogmerk pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, ‘maksud’ tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (Lamintang, 2009 : 81);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan (cara) yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum untuk mendapatkan keuntungan tersebut yaitu, perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain dan perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga

*Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Namun dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, 1984 : 84);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya (Lamintang, 2009 : 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I mengenai adanya permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang hilang dan Terdakwa II memberikan nomor telepon Kepala Desa Sungai Lintang yaitu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kepada Terdakwa I, selanjutnya, Terdakwa I menelepon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan menggunakan *handphone* merek VIVO warna Hitam Ungu milik Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I untuk mendengar walaupun Para Terdakwa tidak memiliki wewenang atau kapasitas terhadap pengelolaan pembangunan dana desa;

Menimbang, bahwa dalam komunikasinya, Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bahwa Terdakwa I dari

*Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Mukomuko dan ingin bertemu di Kafe Kalio sebelah Kantor Kejaksaan Negeri Mukomuko dan disetujui oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm untuk langsung menghadap Terdakwa I karena mengaku dari kejaksaan;

Menimbang, bahwa di Kafe Kalio, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm terkait adanya laporan perkara yang dinaikkan ke Pidsus Kejaksaan karena masalah dana Bumdes dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bisa dijadikan tersangka karena masalah tersebut, dan karena saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) adalah benar perangkat desa yang memiliki kapasitas atau wewenang terhadap pengelolaan dana pembangunan desa sehingga saat mendengar Terdakwa I mengungkit hal tersebut, adalah ditujukan kepada diri saksi dan bukan orang lain, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa dia adalah Pidsus di kejaksaan negeri mukomuko dan ingin membantu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm,

Menimbang, bahwa dengan penyampaian Terdakwa I kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm tersebut, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm merasa takut dan menyampaikan kepada Terdakwa I mohon petunjuknya, bagaimana solusinya dan mohon untuk dibantu yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa I dengan I menyampaikan yang pada intinya apabila ingin dibantu, Terdakwa I memiliki anggota sebanyak 3 (tiga) orang di kantor, media dan masyarakat pelapor yang harus diurus, dan jika percakapan ini sampai bocor maka Terdakwa I mengatakan tidak bisa membantu dan besok akan mengirimkan surat untuk memproses masalah tersebut di kantor;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa I tidak mengungkit mengenai pengelolaan pembangunan dana desa, saksi Aryanto tidak akan mengikuti perintah Terdakwa I,

Menimbang, bahwa saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) merasa ketakutan dan dibawah tekanan oleh Terdakwa I yang menggunakan pengelolaan dana pembangunan dana desa sebagai alasan mengintimidasi

*Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) maka Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menawarkan uang dengan mengatakan ada uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mohon untuk dibantu agar permasalahan tersebut jangan dilanjutkan, meskipun Terdakwa I belum berbicara mengenai uang, karena Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm jika mau dibantu tolong difikirkan anggota, masyarakat dan media sebelumnya;

Menimbang, bahwa menanggapi penawaran tersebut, Terdakwa I menjawab kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum bisa, lalu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menawarkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I memperlihatkan pesan di *handphone*-nya kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang tertulis di *handphone* Terdakwa I angka Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menyetujuinya, namun Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm belum membawa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm untuk membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu untuk anggota Terdakwa I sekarang, namun Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengatakan mau mencari uangnya dulu dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan Terdakwa I berpisah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mendatangi Saksi Dedi Andri Alias Dedi Bin Katam Alm untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Dedi Andri Alias Dedi Bin Katam Alm melihat Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dalam keadaan takut, cemas, dan panik karena dimintai uang oleh Terdakwa I yang mengatakan dari Pidsus Kejaksaan;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 – 17.30 WIB pada hari yang sama, Para Terdakwa dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kembali bertemu di pinggir jalan di simpang kantor Satlantas Polres mukomuko dan saat Terdakwa I turun dari mobilnya, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm langsung

*Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada saat tersebut, Terdakwa II menunggu di mobil, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Karaoke Hotel Tursina milik Saksi Feri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudirman Alm dan menggunakan uang dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit tersebut untuk membayar tagihan karaoke sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) Lembar Nota Rona / Selvi warna merah;

Menimbang, bahwa pada hari berikutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ferdi Albera Alias Ferdi Bin Kipninh menjemput Terdakwa I di Karaoke hotel Tursina, dan mengantarkan Terdakwa I ke Kafe Kalio menggunakan motor merek Honda tipe ADV warna Hitam Putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa II untuk bertemu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, namun Saksi Ferdi Albera Alias Ferdi Bin Kipninh duduk terpisah dari Terdakwa I dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menanyakan komitmen Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengenai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan apabila Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm keberatan, sebaiknya tidak usah dan laporan mengenai dana Bumdes tersebut akan dinaikkan/dilaporkan;

Menimbang, bahwa Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memberikan amplop kertas berwarna putih kepada Terdakwa I berisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menolak amplop tersebut karena nominal tidak sesuai dengan janji dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, namun selanjutnya Terdakwa I membawa amplop dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm berisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Terdakwa yang telah mengetahui mengenai permasalahan hilangnya dana

*Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang, kemudian menghubungi Kepada Desa Sungai Lintang yaitu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dan mengajak bertemu dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yang kemudian Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memberikan uang kepada Terdakwa I pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah Para Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan karaoke di Karaoke Hotel Tursina milik Saksi Feri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudirman Alm sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum tertangkap oleh kepolisian, maka keuntungan tersebut telah didapatkan oleh Para Terdakwa, sehingga 'maksud untuk menguntungkan diri sendiri' tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur 'melawan hukum' Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur perbuatan 'memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa I yang mengatakan dirinya dari Kejaksaan Negeri Mukomuko dan mengetahui permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang serta dapat memproses masalah tersebut telah menimbulkan rasa takut kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, sehingga Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menawarkan uang kepada Terdakwa I yang diartikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memiliki kewenangan terhadap proses penanganan masalah dana Bumdes di Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut, namun terhadap penawaran uang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditolak oleh Terdakwa I, yang kembali menimbulkan rasa takut kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, dan menawarkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditolak kembali oleh Terdakwa I, dan

*Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I meminta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, sehingga terhadap sub unsur 'memaksa seseorang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, pemberian uang muncul karena adanya keadaan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang menawarkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa I, sehingga dalam kedudukannya Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memiliki keberdayaan untuk menolak dan tidak memberikan uang kepada Terdakwa I, dan dalam penawaran nominal uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa I, Terdakwa I tidak menggunakan tenaga atau kekuatan jasmaninya agar pemberian dan penyerahan uang sesuai dengan nominal yang diinginkan oleh Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan kembali atas dasar unsur ke-3, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana di atur dalam Pasal 369 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan atas dasar unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim telah cukup menguraikan dalam pertimbangan unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Primair di atas yang menyatakan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, sehingga untuk mempersingkat putusan dan tidak menguraikan pertimbangan yang berulang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam Dakwaan Subsidair Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

#### **Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri

*Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (Lamintang, 2009 : 81);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan (cara) yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum untuk mendapatkan keuntungan tersebut yaitu, perbuatan memaksa seseorang, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang, supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia" bersifat alternatif, jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menjelaskan yang dimaksud dengan membuka rahasia itu di dalam kejahatan *afdreiging* bukanlah semata – mata rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak, kecuali sejumlah orang tertentu, melainkan juga suatu rahasia yang tidak boleh diketahui orang tertentu;

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya (Lamintang, 2009 : 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I mengenai adanya permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang hilang dan Terdakwa II memberikan nomor telepon Kepala Desa Sungai Lintang yaitu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kepada Terdakwa I, selanjutnya, Terdakwa I menelepon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan menggunakan *handphone* merek VIVO warna Hitam Ungu milik Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I untuk mendengar walaupun Para Terdakwa tidak memiliki wewenang atau kapasitas terhadap pengelolaan pembangunan dana desa;

Menimbang, bahwa dalam komunikasinya, Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bahwa Terdakwa I dari Kejaksaan Negeri Mukomuko dan ingin bertemu di Kafe Kalio sebelah Kantor Kejaksaan Negeri Mukomuko dan disetujui oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm untuk langsung menghadap Terdakwa I karena mengaku dari kejaksaan;

Menimbang, bahwa di Kafe Kalio, Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm terkait adanya laporan perkara yang dinaikkan ke Pidsus Kejaksaan karena masalah dana Bumdes dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bisa dijadikan tersangka karena masalah tersebut, dan karena saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) adalah benar perangkat desa yang memiliki kapasitas atau wewenang terhadap pengelolaan

*Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pembangunan desa sehingga saat mendengar Terdakwa I mengungkit hal tersebut, adalah ditujukan kepada diri saksi dan bukan orang lain, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa dia adalah Pidsus di kejaksaan negeri mukomuko dan ingin membantu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Menimbang, bahwa dengan penyampaian Terdakwa I kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm tersebut, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm merasa takut dan menyampaikan kepada Terdakwa I mohon petunjuknya, bagaimana solusinya dan mohon untuk dibantu yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa I dengan I menyampaikan yang pada intinya apabila ingin dibantu, Terdakwa I memiliki anggota sebanyak 3 (tiga) orang di kantor, media dan masyarakat pelapor yang harus diurus, dan jika percakapan ini sampai bocor maka Terdakwa I mengatakan tidak bisa membantu dan besok akan mengirimkan surat untuk memproses masalah tersebut di kantor;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa I tidak mengungkit mengenai pengelolaan pembangunan dana desa, saksi Aryanto tidak akan mengikuti perintah Terdakwa I,

Menimbang, bahwa saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) merasa ketakutan dan dibawah tekanan oleh Terdakwa I yang menggunakan pengelolaan dana pembangunan dana desa sebagai alasan mengintimidasi saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) maka Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menawarkan uang dengan mengatakan ada uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mohon untuk dibantu agar permasalahan tersebut jangan dilanjutkan, meskipun Terdakwa I belum berbicara mengenai uang, karena Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm jika mau dibantu tolong difikirkan anggota, masyarakat dan media sebelumnya;

Menimbang, bahwa menanggapi penawaran tersebut, Terdakwa I menjawab kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum bisa, lalu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menawarkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I memperlihatkan pesan di *handphone*-nya

*Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm yang tertulis di *handphone* Terdakwa I angka Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm menyetujuinya, namun Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm belum membawa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm untuk membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlebih dahulu untuk anggota Terdakwa I sekarang, namun Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengatakan mau mencari uangnya dulu dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan Terdakwa I berpisah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mendatangi Saksi Dedi Andri Alias Dedi Bin Katam Alm untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Dedi Andri Alias Dedi Bin Katam Alm melihat Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dalam keadaan takut, cemas, dan panik karena dimintai uang oleh Terdakwa I yang mengatakan dari Pidsus Kejaksaan;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 – 17.30 WIB pada hari yang sama, Para Terdakwa dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kembali bertemu di pinggir jalan di simpang kantor Satlantas Polres mukomuko dan saat Terdakwa I turun dari mobilnya, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada saat tersebut, Terdakwa II menunggu di mobil, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Karaoke Hotel Tursina milik Saksi Feri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudirman Alm dan menggunakan uang dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit tersebut untuk membayar tagihan karaoke sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) Lembar Nota Rona / Selvi warna merah;

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari berikutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ferdi Albera Alias Ferdi Bin Kipninh menjemput Terdakwa I di Karaoke hotel Tursina, dan mengantarkan Terdakwa I ke Kafe Kalio menggunakan motor merek Honda tipe ADV warna Hitam Putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa II untuk bertemu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, namun Saksi Ferdi Albera Alias Ferdi Bin Kipninh duduk terpisah dari Terdakwa I dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menanyakan komitmen Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm mengenai uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan apabila Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm keberatan, sebaiknya tidak usah dan laporan mengenai dana Bumdes tersebut akan dinaikkan/dilaporkan;

Menimbang, bahwa Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memberikan amplop kertas berwarna putih kepada Terdakwa I berisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menolak amplop tersebut karena nominal tidak sesuai dengan janji dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, namun selanjutnya Terdakwa I membawa amplop dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm berisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Terdakwa yang telah mengetahui mengenai permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang walaupun Para Terdakwa tidak memiliki wewenang atau kapasitas terhadap pengelolaan pembangunan dana desa, kemudian menghubungi Kepada Desa Sungai Lintang yaitu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dan mengajak bertemu dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yang kemudian Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memberikan uang kepada Terdakwa I pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah Para Terdakwa gunakan

*Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar tagihan karaoke di Karaoke Hotel Tursina milik Saksi Feri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudirman Alm sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum tertangkap oleh kepolisian, maka keuntungan tersebut telah didapatkan oleh Para Terdakwa, sehingga 'maksud untuk menguntungkan diri sendiri' tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur 'melawan hukum' Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur perbuatan 'memaksa seseorang, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, untuk memberikan barang sesuatu';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa I yang mengatakan dirinya dari Kejaksaan Negeri Mukomuko dan mengetahui permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang serta dapat memproses masalah tersebut dan menjadikan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm sebagai Tersangka telah menimbulkan rasa takut kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm sebagai perangkat desa yang memiliki kapasitas atau wewenang terhadap pengelolaan dana pembangunan desa sehingga saat mendengar Terdakwa I mengungkit hal tersebut, adalah ditujukan kepada diri saksi dan bukan orang lain, sehingga saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) yang merasa ketakutan dan dibawah tekanan oleh Terdakwa I yang menggunakan pengelolaan dana pembangunan dana desa sebagai alasan mengintimidasi saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit (Alm) menawarkan uang kepada Terdakwa I yang diartikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm memiliki kewenangan terhadap proses penanganan masalah dana Bumdes di Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut, namun terhadap penawaran uang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditolak oleh Terdakwa I, yang kembali menimbulkan rasa takut kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, dan menawarkan uang sebesar

*Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditolak kembali oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I meminta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, namun pada penyerahan uang tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa I yang awalnya menolak pemberian uang dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan menaikkan laporan mengenai dana Bumdes, sehingga terhadap sub unsur “dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang yang seluruhnya kepunyaan orang itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu” telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan kejahatan adalah mereka yang bersama – sama melakukan tindak pidana, mereka yang sengaja turut serta, tidak perlu tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi dilihat sebagai kesatuan peristiwa, hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama, sehingga dalam menentukan turut serta yang melakukan tindak pidana, perbuatan masing – masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri dan terpisah dari perbuatan peserta lain, tetapi adanya hubungan yang erat antar peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa bena pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I mengenai

*Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang hilang dan Terdakwa II memberikan nomor telepon Kepala Desa Sungai Lintang yaitu Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kepada Terdakwa I, selanjutnya, Terdakwa I menelepon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan menggunakan *handphone* merek VIVO warna Hitam Ungu milik Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dekat Terdakwa I untuk mendengar, sehingga Terdakwa II yang mulanya memiliki ide, mengarahkan Terdakwa I dan memfasilitasi Terdakwa I untuk menghubungi Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm dengan memberikan nomor telepon Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 – 17.30 WIB pada hari yang sama, Para Terdakwa dan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm kembali bertemu di pinggir jalan di simpang kantor Satlantas Polres mukomuko dan saat Terdakwa I turun dari mobilnya, Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada saat tersebut, Terdakwa II menunggu di mobil, lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit kepada Terdakwa II, sehingga Terdakwa I yang aktif berhubungan langsung dengan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit untuk meminta uang, dan Terdakwa II mengetahui dan turut menerima uang yang telah diberikan oleh Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi ke Karaoke Hotel Tursina milik Saksi Feri Wahyudi Alias Yudi Bin Sudirman Alm dan menggunakan uang dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit tersebut untuk membayar tagihan karaoke Para Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) Lembar Nota Rona / Selvi warna merah, maka dari itu Para Terdakwa secara bersama – sama melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri Para Terdakwa;

*Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “secara bersama - sama melakukan tindak pidana” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 369 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama - sama *pemerasan dan pengancaman* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 12 November 2024 yang mana pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa tanggapan Jaksa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima atau Batal Demi Hukum, karena dalam Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I, dengan Nomor Perkara No. 61/Pid.B/2024/PN.MKM, sedangkan Perkara atas nama Para Terdakwa adalah dengan perkara nomor: 65/Pid.B/2024/PN.Mkm;
2. Keterangan Saksi dalam tuntutan penuntut umum hanya pengulangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
3. Keterangan Saksi Aryanto adalah keterangan yang berdiri sendiri, karena Terdakwa I mengatakan saya Jandri, ditanya oleh Aryanto Kepala Desa Sungai Lintang. Dari mana, Saya dari Kejaksaan. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Aryanto kalau Terdakwa adalah Jaksa. Pernyataan Aryanto yang mengatakan kalau terdakwa adalah Jaksa itu adalah pernyataan yang dibuat dan oleh saudara Aryanto sendiri. Keterangan Ayanto, yang mengatakan saksi adalah jaksa itu adalah asumsi saksi Aryanto sendiri;
4. Uang yang diberikan oleh aryanto kepada Terdakwa I bukan pemerasan, tapi merupakan tawaran dari Aryanto kepada Terdakwa Jandri agar dugaan

*Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dana BUMDes Desa Sungai lintang tidak di proses secara hukum atau tidak dilaporkan oleh pihak yang dimaksud oleh Terdakwa I kepada Penegak hukum;

5. Terdakwa I adalah orang yang disuruh melakukan tindak pidana, maka Terdakwa I berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pelaku materil sedangkan Terdakwa II adalah orang yang melakukan tindak pidana dan juga menyuruh melakukan tindak pidana maka menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalah pelaku formiel dan pelaku materiel tindak pidana dimaksud;

6. Peristiwa pemberian uang tanggal 14 agustus 2024 adalah persengkolan jahat dan tindakan sewenang-sewenang, karena seharusnya, dengan mengetahui indentitas Terdakwa I yang sebenarnya, saksi Aryanto dapat mengabaikan janji untuk bertemu, tapi setelah saksi Aryanto koordinasi dengan anggota kepolisian di polres mukomuko, saksi malah tetap bertemu dengan Terdakwa I dengan menyiapkan amplop yang diisi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa I memohon agar:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) penasehat hukum Terdakwa Jandri Efendi Bin Zulkifli Hs. Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa JANDRI EFENDI BIN ZULKIFLI HS. lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)
3. Menyatakan agar Terdakwa Jandri Efendi Bin Zulkifli HS. dibebaskan dari tahanan;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa I melalui Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I angka 1 pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I mengenai

*Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Jaksa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat Penasehat Hukum Terdakwa I memiliki hak di dalam persidangan untuk memberikan replik atas tanggapan Jaksa atas eksepsi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam Putusan Sela, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 bagi Penasehat Hukum Terdakwa I untuk memberikan replik atas tanggapan Jaksa atas eksepsi, namun Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan tidak akan menanggapi tanggapan Jaksa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I, maka terhadap materi eksepsi dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum telah cukup Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan Sela, maka dari itu terhadap pembelaan angka 1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I angka 2 pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I mengenai Keterangan Saksi dalam tuntutan penuntut umum hanya pengulangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, mengenai isi dari surat tuntutan, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan, Majelis Hakim berpendapat Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk membuat isi surat tuntutan berdasarkan kesimpulan atas dakwaan dan pembuktian dalam persidangan yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan kesesuaian dengan fakta persidangan, maka dari itu terhadap pembelaan angka 2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I angka 3 pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I mengenai Keterangan Saksi Aryanto bahwa 'Terdakwa I adalah jaksa' adalah keterangan yang berdiri sendiri, Majelis Hakim telah cukup menguraikan di dalam atas dasar unsur kedua, Terdakwa I yang mengatakan dirinya dari Kejaksaan Negeri Mukomuko dan mengetahui permasalahan hilangnya dana Pembangunan Desa (Bumdes) di Desa Sungai Lintang serta dapat memproses masalah tersebut

*Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup dapat diartikan oleh seseorang bahwa Terdakwa I memiliki kewenangan terhadap proses penanganan masalah dana Bumdes di Kejaksaan Negeri Mukomuko baik jaksa ataupun bukan seorang jaksa, yang karenanya dapat melakukan penawaran bantuan penanganan laporan dana Bumdes kepada Saksi Aryanto, dengan demikian terhadap pembelaan angka 3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I angka 4 pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I mengenai uang yang diberikan oleh aryanto kepada Terdakwa I bukan pemerasan, tapi merupakan tawaran, angka 5 pembelaan mengenai Terdakwa I adalah orang yang disuruh melakukan tindak pidana dan angka 6 peristiwa pemberian uang tanggal 14 agustus 2024 adalah persengkolan jahat dan tindakan sewenang-sewenang, telah Majelis Hakim uraikan di dalam atas dasar unsur ke-2 dan ke-3 sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dikesampingkan, maka terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa I di dalam pembelaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan total keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar amplop kertas berwarna putih, yang merupakan milik dari Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type ADV warna Hitam Putih tanpa nomor polisi, yang merupakan milik dari Terdakwa II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Rona/Selvi warna merah yang menerangkan total pembayaran sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar plat Nomor kendaraan dinas yang bertuliskan SATYA ADHI WICAKSANA dengan nomor 3.05-VII berwarna Merah Hijau dengan Lis Kuning; 1 (satu) buah kartu peserta rapat kerja daerah (RAKERDA) Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2022; dan 2 (dua) lembar Plat Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi B 1212 PJR berwarna Hitam Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO: Hitam Ungu dengan motif dan ada tulisan AURORA Mpower yang merupakan milik dari Terdakwa I namun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Pajero Sport 2,5L exceed (4x2) 5A/T, warna Putih Mutiara, model Jeep tahun 2016; 1 (satu) buah Tas tangan warna Hitam dengan merek RUSEL yang merupakan milik dari Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa memiliki anak – anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jandri Efendi Als Jandri Bin H.Zulkifli.HS** dan **Terdakwa II. Rollien Wendra Putra als Rollien Bin Muzakri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan **Terdakwa I. Jandri Efendi Als Jandri Bin H.Zulkifli.HS** dan **Terdakwa II. Rollien Wendra Putra als Rollien Bin Muzakri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Jandri Efendi Als Jandri Bin H.Zulkifli.HS** dan **Terdakwa II. Rollien Wendra Putra als Rollien Bin Muzakri** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan total keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar amplop kertas berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Aryanto Alias Anto Bin Musit Alm;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type ADV warna Hitam Putih tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) lembar Nota Rona/Selvi warna merah yang menerangkan total pembayaran sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar plat Nomor kendaraan dinas yang bertuliskan SATYA ADHI WICAKSANA dengan nomor 3.05-VII berwarna Merah Hijau dengan Lis Kuning;
- 1 (satu) buah kartu peserta rapat kerja daerah (RAKERDA) Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2022;
- 2 (Dua) Lembar Plat Nomor Kendaraan Dengan Nomor Polisi B 1212 PJR berwarna Hitam Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO: Hitam Ungu dengan motif dan ada tulisan AURORA Mpower;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type Pajero Sport 2,5L exceed (4x2) 5A/T, warna Putih Mutiara, model Jeep tahun 2016;
- 1 (satu) buah Tas tangan warna Hitam dengan merek RUSEL;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

## 7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Primasari, S.H, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa II menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Primasari, S.H.

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.

Hal. 68 dari 68 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mkm